



PETUNJUK PELAKSANAAN

KEGIATAN KERJASAMA

**DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA
DAN SARANA PERTANIAN
DENGAN TNI-AD MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN (TMKP)
TA. 2014**



**DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014**

PETUNJUK PELAKSANAAN
KEGIATAN KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
DENGAN
TNI-AD MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN (TMKP)
TA. 2014



DIREKTORAT JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu yang sangat strategis bagi Program Ketahanan Nasional, di mana setiap lapisan dan komponen bangsa dituntut terlibat di dalamnya. Presiden telah mencanangkan pencapaian surplus beras 10 juta ton beras pada tahun 2014 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Penguatan ketahanan pangan ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian Pertanian, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama lintas sektoral.

Melalui Program Kerjasama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) Tahun 2014 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional untuk mendukung ketahanan nasional.

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Dengan TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) TA. 2014 diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan kerjasama antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, TNI-AD, dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana pertanian secara terpadu.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah bekerja-sama dan menyumbangkan pemikirannya dalam menyusun buku ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Maret 2014
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,



Handwritten signature in blue ink.

Dr. Ir. H. Sunarjo Gatot Irianto, M.S., D.A.A

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1: PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Tujuan.....	3
1.4. Sasaran	4
1.5. Ruang Lingkup	4
1.6. Pengertian	5
BAB 2: MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN.....	9
2.1. Kegiatan yang Dikerjasamakan	10
2.2. Pola Kegiatan Kerjasama	11
2.2.1. Peranan Kementerian Pertanian.....	11
2.2.2. Peranan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	11
2.2.3. Peranan TNI-AD	11
2.2.4. Peranan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten	12
2.2.5. Peranan Kelompok Tani Penerima Manfaat	12

2.3. Pendanaan	13
2.4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan	14
BAB 3: MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN	17
3.1. Monitoring dan Evaluasi	19
3.2. Pelaporan	19
BAB 4: PENUTUP	21
LAMPIRAN	

“

**Ketahanan Pangan
Adalah Pilar Utama
Ketahanan Nasional**

”



PENANDATANGANAN KESEPAKATAN KERJASAMA KEMENTERIAN PERTANIAN DENGAN TNI ANGKATAN DARAT, MABESAD, 29 Januari 2014

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan

1.4. Sasaran

1.5. Ruang Lingkup

1.6. Pengertian

1.1. Latar Belakang

Kementerian Pertanian diawali dari tahun anggaran 2013 telah melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman/ MOU tentang Program Pembangunan Pertanian dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.

Dalam upaya untuk menambah akselerasi pembangunan pertanian terutama dalam bidang prasarana dan sarana pertanian maka Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menindaklanjuti MoU Menteri Pertanian dan Panglima TNI dengan penandatanganan Kesepakatan Kerjasama (KKS) antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Aster Kepala Staf Angkatan Darat tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.

KKS tersebut sebagai payung hukum untuk mempercepat pembangunan prasarana dan sarana pertanian di daerah dengan melibatkan anggota TNI-AD. Untuk itu, agar kerjasama ini dapat mencapai tujuan dan saling memberikan sinergi maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Kerjasama TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan TA. 2014.

1.2. Dasar Hukum

1. MoU Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor: 03/MoU/310/M/4/2012 dan Nomor : NK/9/IV/2012 tentang Program Pembangunan Pertanian dalam rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional.
2. KKS Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Aster Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 41/RC.210/B.1/01/2014 dan Nomor : KERMA/5/I/2014 tentang Program Kerja Sama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan.

1.3. Tujuan

Sebagai acuan dalam pelaksanaan kerjasama antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, TNI-AD, dan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten untuk mewujudkan keterpaduan yang saling sinergi dalam pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian.

1.4. Sasaran

Percepatan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pertanian mewujudkan ketahanan pangan nasional untuk mendukung ketahanan nasional.

1.5. Ruang Lingkup

1. Kegiatan yang dikerjasamakan
2. Pola kerjasama
3. Pendanaan
4. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama
5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1.6. Pengertian

1. Ketahanan Nasional

Kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi segenap kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk menjamin identitas, integrasi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2. Ketahanan Pangan

Kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik, jumlah, mutu, aman, merata dan terjangkau.

3. Program Ketahanan Pangan

Upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang menghasilkan pangan nabati dan/atau hewani.

4. Kerjasama

Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak (orang, lembaga, pemerintah, dsb) untuk mencapai tujuan bersama.

5. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU)
Suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak (subjek hukum) untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkannya ataupun yang dimilikinya.
6. Intensitas Pertanaman (IP)
Frekuensi penanaman pada sebidang lahan dalam kurun waktu satu tahun.
7. Produktivitas
Tingkat hasil / produksi yang didapatkan per satuan luas (hektar) dalam satu kali pertanaman
8. Sawah
Lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang/ galengan, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan dan palawija/ tanaman pangan lainnya.
9. Petani
Perorangan Warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang
10. Kelompok Tani (Poktan)
Kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha tani.

11. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Kumpulan beberapa warga kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Perluasan Sawah

Suatu usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan untuk pertanian dengan sistem sawah.

13. Optimasi Lahan

Usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau intensitas pertanaman (IP). Bilamana dilaksanakan pada lahan kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk mencegah erosi dan penurunan provitas lahan. Khusus pada daerah rawa dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi reklamasi untuk mengoptimalkan profitas lahan. Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, perbaikan kesuburan lahan, penanaman, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

14. Pengembangan Metode *System Rice of Intensification* (SRI)

Cara budidaya padi pada lahan sawah beririgasi dan lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin secara intensif dan efisien dalam pengelolaan tanah, tanaman dan air melalui pemberdayaan petani / kelompok tani / P3A / Gapoktan dan kearifan lokal.

15. Air

Semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air hujan, dan air laut yang dimanfaatkan di darat.

16. Daya Air

Potensi yang terkandung dalam air dan atau sumber air yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.

17. Sumber Air

Tempat / wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun di bawah permukaan tanah (dalam penjelasan termasuk dalam pengertian; sungai, danau, mata air, akuifer, situ, waduk, rawa dan muara serta dijelaskan sifat wadah air yang kering permanent).

18. Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Sumber Air

Pembangunan fisik/ fasilitas infrastruktur pertanian memanfaatkan potensi sumber air permukaan ataupun sumber air tanah yang digunakan untuk budidaya pertanian.

19. Brigade Tanam

Penggunaan alat dan mesin pertanian dalam mengolah tanah secara serempak pada musim tanam yang bersamaan dalam satu wilayah yang sama.

Bab 2

Mekanisme

Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan yang Dikerjasamakan

2.2. Pola Kegiatan Kerjasama

2.3. Pendanaan

2.4. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

2.1. Kegiatan yang Dikerjasamakan

1. Kegiatan Perluasan Sawah yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial.
2. Kegiatan Optimasi Lahan yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial.
3. Kegiatan Pengembangan Metode System Rice of Intensification (SRI) yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial.
4. Kegiatan Brigade Tanam yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan percepatan pengolahan tanah dan tanam serempak.
5. Kegiatan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Sumber Air yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial

2.2. Pola Kegiatan Kerjasama

2.2.1. Peranan Kementerian Pertanian

Melaksanakan kesepakatan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia dalam program pembangunan pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk mendukung ketahanan nasional.

2.2.2. Peranan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

- a. Menyusun dan menyampaikan pedoman dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
- b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada jajaran di tingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
- c. Mendukung anggaran pembiayaan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

2.2.3. Peranan TNI-AD

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai pedoman dan sasaran yang telah ditetapkan bersama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Memberikan petunjuk pada Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama;

- c. Memberikan dukungan berupa bantuan tenaga personel, sarana dan prasarana sebatas kemampuan;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

2.2.4. Peranan Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten

- a. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satkowil jajaran TNI-AD setempat dalam rangka pelaksanaan kegiatan TMKP;
- b. Melakukan identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sesuai alokasi yang ditetapkan;
- c. Melakukan bimbingan teknis di tingkat kelompok tani;
- d. Melakukan pembinaan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan kerjasama.

2.2.5. Peranan Kelompok Tani Penerima Manfaat

- a. Menyiapkan lahan sebagai calon lokasi
- b. Melaksanakan kegiatan yang dikerjasamakan sesuai dengan petunjuk teknis

2.3. Pendanaan

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan TMKP dialokasikan melalui dana Pusat, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga diperlukan dukungan dana dari APBD I dan APBD II.

2.4. Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan TMKP TA. 2014 kegiatannya antara lain :

1. Koordinasi dan Sosialisasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Koordinasi kerjasama dilakukan secara berjenjang, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Mabes TNI AD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi dengan Kodam dan atau Korem, dan SKPD tingkat Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten dengan Kodim. Di tingkat lapangan Babinsa di bawah komando Koramil bekerjasama dengan petugas pertanian lapangan.

Sosialisasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara petugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI-AD secara berjenjang.

2. Pelaksanaan Fisik Kegiatan

Untuk mendukung dan mempercepat penyelesaian fisik di lapangan, maka pengorganisasian, kewenangan, dan tanggung jawab yang dilakukan secara berjenjang antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Mabes TNI AD, Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi dengan Kodam dan atau Korem, dan

SKPD tingkat Kabupaten dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten dengan Kodim, serta Babinsa dibawah komando koramil bekerjasama dengan petugas pertanian lapangan di lokasi kegiatan. Kewenangan dan tanggung jawab di masing-masing tingkat mulai dari STERAD, Kodam, dan atau Korem, Kodim, Koramil, dan Babinsa membantu dan mendukung kewenangan dan tanggungjawab yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, SKPD di tingkat propinsi/kabupaten/kota serta petugas pertanian dilokasi kegiatan.

3. Bimbingan dan Pembinaan

Kegiatan bimbingan dan pembinaan dilaksanakan sesuai rencana kerja yang sudah disusun oleh Babinsa dan petugas pertanian lapangan. Petugas lapangan (babinsa, petugas pertanian lapangan) melakukan pengawalan mulai dari persiapan dilokasi kegiatan.

4. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala. Kegiatan ini dilakukan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan Kodam dan atau Korem di tingkat Provinsi dan Kodim di tingkat Kabupaten.

5. Penyusunan Laporan

Penyusunan laporan dilakukan secara berjenjang, laporan memuat antara lain hasil sosialisasi, bimbingan, pembinaan serta monitoring dan evaluasi selama kegiatan berlangsung. Laporan juga berisi permasalahan dan upaya penyelesaian permasalahan serta kesimpulan dan saran tindak lanjut (Format laporan dan periodisasi

penyampaian laporan diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis masing-masing kegiatan).

Bab 3

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

3.1. Monitoring dan Evaluasi

3.2. Pelaporan

Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) TA. 2014 akan lebih optimal jika dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan. Hasil dari monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan dan kebijakan di masa yang akan datang.

3.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, kegiatan ini dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, STERAD, Dinas Pertanian Propinsi/ Kabupaten/ kota dan unsur Satkowil TNI-AD pada tingkat Propinsi/ Kabupaten/ Kota.

3.2. Pelaporan

Laporan disusun bersama-sama Dinas Pertanian dan Satkowil TNI-AD yang berisi hasil sosialisasi, bimbingan dan pembinaan, serta pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan. Format laporan agar mengacu pada pedoman teknis masing-masing kegiatan.



**PENANDATANGANAN KESEPAKATAN KERJASAMA TMKP TA. 2014
OLEH DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

Bab 4

Penutup



Kerjasama Kementerian Pertanian dengan TNI-AD merupakan langkah terobosan yang baik dalam rangka mendukung Ketahanan Pangan Nasional. Untuk itu dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan kesungguh-sungguhan dari semua pihak yang terkait, termasuk partisipasi dari masyarakat. Muara dari semua Kegiatan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI-AD Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP) TA. 2014 diharapkan akan menjadi acuan dari pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga pelaksanaan kegiatan akan lebih terarah dan dapat dikendalikan dengan baik serta program dan kegiatan TMKP dapat berhasil sesuai harapan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Lampiran





NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : 03/MoU/PP.310/M/4/2012
NOMOR : NK/9/IV/2012

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Didasari oleh keinginan bersama untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

MENTERI PERTANIAN RI

dan


PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Sepakat untuk bekerja sama dalam program pembangunan pertanian dengan mensinergikan potensi tugas, fungsi, kewenangan, dan program yang ada pada masing-masing institusi.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam kesepakatan tersendiri yang dibuat oleh pimpinan unit kerja di bawah Para Pihak yang secara teknis membidangi substansi, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tahun 2014 serta dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Jakarta pada hari Jumat, 13 April 2012





**KESEPAKATAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
TENTANG
PROGRAM KERJASAMA DALAM Mendukung Peningkatan
KETAHANAN PANGAN**

Nomor : 41/RC.210/B.1/01/2014

Nomor : Kerma/51/2014

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari tahun dua ribu empat belas (29-1-2014), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DR.Ir. Sumarjo Gatot Irianto,MS,D.A.A** : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **Mayjen TNI Meris Wiryadi, S.IP, M.Si** : Asisten Teritorial Kasad, berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Sprin/2906/XII/2013 Tanggal 11 Desember 2013 bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, berkedudukan di Markas Besar Angkatan Darat Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 2 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian RI dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia dengan Nomor 03/MoU/PP.310/M/4/2012 dan Nomor NK/9/IV/2012.
2. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepakatan Kerjasama dengan Nomor 836/RC.120/G/11/2012 dan Nomor KERMA/9/XI/2012 Tanggal 30 November 2012 tentang Program Kerjasama Dalam Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan yang telah berakhir 31 Desember 2013.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama kembali dalam rangka membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan kerjasama kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

1. Kerjasama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan yang sinergi saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pertanian antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan TNI AD
2. Kerjasama ini bertujuan untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian ketahanan pangan nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung pencapaian produktivitas tanaman pangan dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Kegiatan**

Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi :

1. Kegiatan Perluasan sawah yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial.

2. Kegiatan optimasi lahan yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial.
3. Kegiatan Pengembangan Metode *System Rice of Intensification* (SRI) yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial.
4. Kegiatan Brigade Tanam yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan percepatan pengolahan tanah dan tanam serentak.
5. Kegiatan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan Sumber Air yang dilaksanakan di lahan petani penerima manfaat bantuan sosial.

Pasal 3
Asas

Pelaksanaan kesepakatan kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

Pasal 4
Tugas Dan Tanggung Jawab

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyusun dan menyampaikan pedoman dan sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan kerjasama kepada jajaran ditingkat pelaksana untuk tercapainya sasaran program;
 - c. Mendukung anggaran pembiayaan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai pedoman dan sasaran yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**;
 - b. Memberikan petunjuk pada jajarannya selaku pelaksana untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - c. Memberikan dukungan berupa bantuan tenaga personel sebagai pendamping dan penyuluh, sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan sebatas kemampuan yang dimiliki;
 - d. Melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerjasama.

**Pasal 5
Pembiayaan**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6
Kelompok Kerja**

Setelah dilakukan penandatanganan kegiatan kerjasama operasional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** segera dibentuk kelompok kerja dengan personel dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Sterad dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan Asisten Teritorial Kasad untuk merumuskan kegiatan secara teknis di lapangan.

**Pasal 7
Jangka waktu**

1. Kesepakatan kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku sampai Desember tahun 2014 untuk perpanjangan waktu dan penghentian kerjasama atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan kerjasama ini dievaluasi oleh **PARA PIHAK** pada setiap tahun sesuai dengan kebutuhan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
Pedoman Teknis**

Kesepakatan kerjasama ini secara rinci akan dituangkan dalam buku petunjuk teknis sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing pada jajaran organisasi **PARA PIHAK**.

**Pasal 9
Monitoring Dan Evaluasi**

Dalam Pelaksanaan Kesepakatan kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerjasama selanjutnya.

**Pasal 10
Lain-Lain**

1. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** untuk penyempurnaan/pengembangan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11
Penutup**

1. Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
2. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


Meris Wiryadi, S.IP, M.Si
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KESATU


DR. Ir. Sumarjo Gatot Irianto, M.S, D.A.A.